



Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagai Dasar Pejabat Pemerintah Untuk Melakukan Diskresi (*Freies Ermessen*)

Aprilian Nurahsan Ismail

Faculty of Law, Veteran National Development University, Jakarta

Taufiqurrohman Syahuri

Faculty of Law, Veteran National Development University, Jakarta

Email Korespondensi : ainahsan25@gmail.com, tsyahuri@gmail.com

Abstrac. This study examines the concept of *Freies Ermessen* in government policy and how the principles of General Principles of Good Governance (GPGG) are used to establish the basis for discretionary actions. *Freies Ermessen* grants government officials the freedom to act without being entirely bound by law, primarily aiming to enhance public welfare. However, within the framework of a legal state, the use of discretion must meet GPGG elements such as public service objectives, active state administration actions, law-permitted actions, self-initiative, addressing urgent issues, and moral and legal accountability. This research employs normative legal methods to examine the internal aspects of positive law, focusing on how GPGG can be used as a concrete basis for public officials in exercising discretion. GPGG serves as a guideline for the government to ensure their actions align with legal purposes and avoid abuse of power. These principles also assist citizens in seeking justice and provide a basis for judges in reviewing administrative decisions. The study highlights the significance of shifting GPGG from unwritten to written law, as stipulated in Law Number 30 of 2014 on Government Administration, to facilitate officials in using these principles as guidelines. The implementation of discretion regulated by this law aims to streamline government administration, fill legal gaps, provide legal certainty, and overcome government stagnation for public benefit and interest.

Keyword: *Freies Ermessen*, General Principles of Good Governance, Law Number 30 of 2014 on Government Administration.

Abstrak. Penelitian ini membahas konsep *Freies Ermessen* dalam kebijakan pemerintahan dan bagaimana prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) digunakan untuk menentukan dasar bagi tindakan diskresi. *Freies Ermessen* memberikan kebebasan bagi pejabat pemerintah untuk bertindak tanpa terikat sepenuhnya oleh undang-undang, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan umum. Namun, dalam kerangka negara hukum, penggunaan diskresi ini harus memenuhi unsur-unsur AAUPB, seperti tujuan pelayanan publik, tindakan aktif dari administrasi negara, tindakan yang diizinkan oleh hukum, inisiatif sendiri, penyelesaian masalah mendesak, dan akuntabilitas moral dan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk mengkaji aspek internal hukum positif, dengan fokus pada bagaimana AAUPB dapat dijadikan dasar konkret bagi pejabat publik dalam melaksanakan diskresi. AAUPB berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah untuk memastikan tindakan mereka sesuai dengan tujuan hukum dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Asas-asas ini juga berperan dalam membantu warga masyarakat dalam mencari keadilan dan memberikan dasar bagi hakim dalam menguji keputusan administrasi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pergeseran AAUPB dari hukum tidak tertulis menjadi tertulis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, untuk memudahkan pejabat dalam menggunakan asas-asas ini sebagai pedoman. Implementasi diskresi yang diatur oleh undang-undang ini bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan demi kemanfaatan dan kepentingan umum.

Kata Kunci: *Freies Ermessen*, Asas-Asas Umum pemerintahan yang Baik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

PENDAHULUAN

Suatu peraturan kebijakan senantiasa tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas (*vrije Bevoegdheid*) dari pemerintah dengan istilah *Freies Ermessen*, yang memiliki makna

Received: juni 01, 2024; Accepted: Juli 03, 2024; Published: September 30, 2024;

* Aprilian Nurahsan Ismail, ainahsan25@gmail.com

bahwa orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah tersebut sering digunakan dalam bidang pemerintahan, sehingga *freies Ermessen* (*diskresionare power*) diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau bidang-bidang administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. *Freies Ermessen* diberikan kepada pemerintah mengingat fungsi pemerintah atau administrasi negara yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum yang berbeda dengan fungsi kehakiman untuk menyelesaikan sengketa antar penduduk. Keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan atau sasarannya (*doelmatigheid*) daripada sesuai dengan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*).

Meskipun pemberi *Freies Ermessen* kepada pemerintah atau administrasi Negara merupakan konsekuensi logis dari konsepsi welfare state, akan tetapi dalam kerangka negara hukum, *freies ermessen* ini tidak dapat digunakan tanpa batas. Atas dasar itu, terdapat unsur-unsur *Freies Ermessen* dalam suatu Negara hukum yaitu:

- a. Ditujukan untuk menjalankan tugas – tugas pelayanan publik;
- b. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi Negara;
- c. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum
- d. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri;
- e. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba.
- f. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa maupun secara hukum

Kewenangan pada *Freies Ermessen* atau diskresi, sebagai salah satu keputusan administrasi, kepada penyelenggaran pemerintahan. Pejabat pemerintahan yang berdasarkan diskresi diharapkan menjadi pintu masuk bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, mengingat proses penyelesaian masalah masyarakat bisa menjadi lebih cepat. Kesejahteraan masyarakat ini yang menjadi fokus utama negara Indonesia, karena negara Indonesia menganut konsepsi *welfare state*, *welfare state*, yaitu pemerintah diberi kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warga negaranya. Oleh karena itu, pemerintah diberi kewenangan untuk ikut campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, agar sengketa-sengketa yang terjadi di dalam masyarakat dapat diselesaikan secara maksimal. Hal demikian pula yang menjadi urgensi adanya konsep *Freies Ermessen* bagi pejabat publik.

Di sisi lain, agar dapat menentukan dasar-dasar apa saja yang dapat digunakan oleh seorang pejabat publik untuk menggunakan *Freies Ermessen*, maka hal demikian dapat ditentukan dari apakah tindakan diskresi (*Freies Ermessen*) tersebut sudah memenuhi Asas-Asas

Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konsekuensi untuk melakukan segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan.

Salah satu fungsi dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik, sehingga asas-asas ini sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya. Oleh sebab demikian, penelitian ini akan mencoba untuk meneliti bagaimana korelasi dan relevansi Asas-Asas Umum yang Baik untuk dijadikan dasar konkret bagi pejabat publik untuk melaksanakan diskresi apabila dibutuhkan, sehingga tindakan diskresi yang diambilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif ini pada dasarnya merupakan kegiatan yang akan mengkaji aspek internal hukum positif. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari pandangan bahwa hukum merupakan lembaga otonom yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga sosial lainnya. Jadi, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, yang dijadikan permasalahan dalam penelitian dengan pendekatan ini hanya sebatas permasalahan yang ada dalam sistem hukum itu sendiri, bukan pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan hukum.

Penelitian hukum normatif lebih menitikberatkan pada ruang lingkup konsepsi hukum, asas-asas hukum, dan kaidah hukum. Dapat disimpulkan berdasarkan doktrin yang ada, bahwa penelitian hukum normatif merupakan jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

PEMBAHASAN

Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Dalam Sistem Hukum Indonesia

Pemahaman mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak hanya dapat dilihat dari segi kebahasaan saja namun juga dari segi sejarahnya, karena asas ini timbul dari sejarah juga. Dengan bersandar pada kedua konteks ini, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kedzaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik juga dapat dipahami sebagai hukum tidak tertulis bukanlah etika atau moral, akan tetapi lebih merupakan hukum tidak tertulis yang mempunyai kekuatan mengikat dan sanksi yang dapat dipaksakan.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sendiri mengandung dua unsur penting, yaitu: **Pertama**, asas-asas tersebut mengandung sifat etis normati; **Kedua**, asas-asas tersebut mengandung sifat yang menjelaskan. Pada kenyataannya, AAUPB ini meskipun merupakan asas, namun tidak semuanya merupakan pemikiran yang umum dan abstrak, dan dalam beberapa hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat dalam pasal undang-undang serta mempunyai sanksi tertentu. Apabila asas-asas umum pemerintahan yang baik dimaknakan sebagai asas atau sendi hukum, maka asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dimaknakan sebagai asas hukum yang digali dan ditemukan dari unsur susila, etika, kesopanan, dan kepatutan berdasarkan norma yang berlaku. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik masih merupakan asas hukum, dan sebagian lainnya telah menjadi norma hukum atau kaidah hukum.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sendiri di ibaratkan sebagai rambu lalu lintas dan pedoman perjalanan dalam rangka memperlancar hubungan pemerintahan yaitu antara pemerintah dan yang diperintah atau warga masyarakat. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintah. Dalam perkembangannya, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik memiliki arti penting dan fungsi sebagai berikut:

- a. **Bagi administrasi negara**, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat samar atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan *freies ermessen*/ melakukan

kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan *onrechtmatige daad*, *detournement de pouvoir*, *abus de droit*, dan *ultravires*;

- b. **Bagi warga masyarakat**, sebagai pencari keadilan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebut dalam pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986;
- c. **Bagi Hakim TUN**, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik berfungsi sebagai alat untuk menguji dan membatalkan keputusan yang dibuat oleh badan-badan administrasi atau pejabat. Hal ini memastikan bahwa keputusan administratif sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
- d. **Untuk Pembentuk Undang-Undang**, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik memiliki nilai dalam proses legislasi, membimbing penyusunan undang-undang. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, lembaga legislatif dapat memastikan bahwa undang-undang baru sejalan dengan standar tata kelola yang baik.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik pertama kali muncul saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usana Negara. Hanya saja pada saat itu, belum diterima dengan anggapan bahwa tradisi administrasi Indonesia belum sebaik Belanda, akhirnya usulan yang dikemukakan oleh fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tersebut ditolak. Namun, tidak dicantumkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usana Negara bukan berarti eksistensinya tidak diakui sama sekali, karena ternyata praktik peradilan khususnya Pengadilan Tata Usana Negara juga menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dapat dilaksanakan oleh peradilan di Indonesia karena memiliki sandaran dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman yang pada intinya menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukum tidak atau kurang jelas. Dengan adanya ketentuan ditegaskan bahwa hakim dapat menggali, mengikuti, pasal-pasal di atas, maka Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik mempunyai peluang digunakan dalam proses peradilan administrasi di Indonesia.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam kepustakaan berbahasa Indonesia masih terbilang cukup minim, sehingga ketika membahas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang sering rujukan yang sering digunakan adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang coba dikelompokkan oleh Kuntjoro Purbopranoto, yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum;

Asas kepastian hukum, memiliki dua aspek yaitu aspek hukum material dan aspek hukum formal. Dalam aspek hukum material terkait dengan asas kepercayaan. asas kepastian hukum menghalangi penarikan kembali/perubahan ketetapan. Asas ini menghormati hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah sedangkan aspek hukum formal, memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dng tepat apa yang dikehendaki suatu ketetapan

b. Asas Keseimbangan;

Asas Keseimbangan, asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan pegawai dan adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan.

c. Asas Kesamaan;

Asas Kesamaan dalam mengambil Keputusan, asas ini menghendaki badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama. Asas ini memaksa pemerintah untuk menjalankan kebijaksanaan. Aturan kebijaksanaan, memberi arah pada pelaksanaan wewenang bebas

d. Asas Bertindak Cermat;

Asas Bertindak Cermat, asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan.

e. Asas Motivasi untuk Setiap Putusan;

Asas Motiasi untuk Keputusan, asas ini menghendaki setiap ketetapan harus mempunyai motivasi/alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan. Alasan harus jelas, terang, benar, obyektif, dan adil. Alasan sedapat mungkin tercantum dalam ketetapan sehingga yang tidak puas dapat mengajukan banding dengan menggunakan alasan tersebut. Alasan digunakan hakim administrasi untuk menilai ketetapan yang disengketakan.

f. Asas Jangan Mencampur Adukan Wewenang;

Asas tidak mencampuradukkan kewenangan, di mana pejabat tata usaha negara memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam perat perundang-undangan (baik dari segi materi, wilayah, waktu) untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka

melayani/mengatur warga negara. Asas ini menghendaki agar pejabat tata usaha negara tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang yang melampaui batas.

g. Asas Permainan yang Layak;

Asas Permainan yang layak (fair play), asas ini menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi. Asas ini menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa Tata usaha negara.

h. Asas Keadilan dan Kewajaran;

Asas keadilan dan kewajaran, asas keadilan menuntut tindakan secara proposional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang. Asas kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat, baik itu berkaitan dengan moral, adat istiadat.

i. Asas Menanggapi Penghargaan yang Wajar;

Asas kepercayaan dan menanggapi Penghargaan yang Wajar, asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah.

j. Asas Meniadakan Sebab Akibat Suatu Keputusan yang Batal;

Asas kepercayaan dan menanggapi penghargaan yang wajar, asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah

k. Asas Perlindungan atas Pandangan Hidup;

Asas perlindungan atas Pandangan atau cara hidup pribadi, asas ini menghendaki pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap pegawai negeri dan warga negara. Penerapan asas ini dikaitkan dengan sistem keyakinan, kesusilaan, dan norma-norma yang dijunjung tinggi masyarakat. Pandangan hidup seseorang tidak dapat digunakan ketika bertentangan dengan norma-norma suatu bangsa.

l. Asas Kebijaksanaan;

Asas kebijaksanaan, asas ini menghendaki pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada perat perundang-undangan formal.

m. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum.

Penyelenggaraan kepentingan umum, asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Mengingat kelemahan asas legalitas, pemerintah dapat bertindak atas dasar kebijaksanaan untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

Seiring dengan perkembangan waktu maka Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ini akhirnya dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Selanjutnya, dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka berdasarkan Pasal 53 ayat (2) disebutkan bahwa

“Keputusan Tata Usaha Negara yang Digugat itu Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”. Kemudian di dalam penjelasannya, disebutkan *“Yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik meliputi atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)”*

Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dijelaskan pula bahwa Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, dijelaskan tentang asas umum penyelenggaraan negara yaitu sebagai berikut:

- a. **Asas Kepastian Hukum** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara;
- b. **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara** adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara;

- c. **Asas Kepentingan Umum** adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Maksudnya asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu;
- d. **Asas Keterbukaan** adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- e. **Asas Proporsionalitas** adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
- f. **Asas Profesionalitas** adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- g. **Asas Akuntabilitas** adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan akhirnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik resmi dinormatiskan. Berdasar Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terdiri dari 8 (delapan) asas sebagai berikut:

- a. **Asas Kepastian Hukum** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. **Asas Kemanfaatan** adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
 - 1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
 - 2) kepentingan individu dengan masyarakat;
 - 3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
 - 4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
 - 5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat;
 - 6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
 - 7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; dan
 - 8) kepentingan pria dan wanita;
- c. **Asas Ketidakberpihakan** adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan

dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

- d. **Asas Kecermatan** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
- e. **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan** adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
- f. **Asas Keterbukaan** adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- g. **Asas Kepentingan Umum** adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;
- h. **Asas Pelayanan yang Baik** adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pergeseran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari hukum tidak tertulis menjadi hukum tertulis, akan memudahkan bagi pejabat administrasi dalam melacak menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai pedoman dalam tindakan administrasi. Sebelum diterbitkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebar dalam berbagai pendapat dan buku-buku akademik, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara termaksud juga sebagian telah masuk dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Persebaran tersebut juga menjadi salah satu kesulitan bagi pejabat administrasi negara untuk memilah-milah mana yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan tindakan administrasi. Ketiadaan norma yang mewajibkan pejabat administrasi untuk merujuk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik juga menjadi salah satu alasan mengapa pejabat jarang yang menjadikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai pedoman dalam

mengambil keputusan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka pejabat administrasi wajib memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam melakukan tindakan. Kewajiban memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut dapat pula memudahkan pejabat melakukan kontrol atas tindakan administrasi pejabat dibawahnya khususnya jika berkaitan dengan penggunaan kewenangan bebas

Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di dalam Pembuatan Diskresi

Tujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui *Freies Ermessen* yang melekat pada sebuah jabatan, dan akhirnya jabatan tersebut akan diemban oleh seorang pejabat, maka dalam pelaksanaannya tetap harus mendasarkan pada adanya pertanggungjawaban atas *Freies Ermessen* tersebut. Untuk itu, maka khusus tentang masalah *Freies Ermessen*, di mana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebut dengan istilah “diskresi” telah mengatur hal tersebut yaitu dalam BAB IV. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang dengan tujuan untuk:

- a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Mengisi kekosongan hukum;
- c. Memberikan kepastian hukum; dan
- d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Potongan ini menekankan pentingnya akuntabilitas dalam menggunakan kewenangan untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah sejalan dengan kerangka hukum dan melayani kepentingan masyarakat secara lebih luas. Hukum menguraikan alasan yang diperbolehkan untuk menggunakan kewenangan, menekankan perannya dalam mengatasi kesenjangan hukum, menjaga kepastian hukum, dan mempromosikan kebaikan umum. Selain itu, Pasal 23 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa cakupan kewenangan mencakup:

- a. Pengambilan Keputusan dan/ atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/ atau Tindakan;
- b. Pengambilan Keputusan dan/ atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
- c. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
- d. Pengambilan Keputusan dan/ atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Dengan demikian jelas bahwa sekali *Freies Ermessen* atau diskresi diperbolehkan, namun hal tersebut adalah dalam kondisi yang telah ditentukan. Sebagai contoh, misalnya jika dalam suatu wilayah terjadi adanya bencana alam, wabah penyakit, maupun konflik sosial maka sangat dimungkinkan untuk dipergunakan *Freies Ermessen*. Hal lain yang wajib diperhatikan dalam pendayagunaan *Freies Ermessen* bagi para pejabat, adalah pemahaman berkait dengan akibat hukum. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa sangalah mungkin *Freies Ermessen* itu termasuk dalam tindakan melampaui wewenang atau mencampurkan wewenang yang dapat berakibat bahwa *Freies Ermessen* tersebut menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan.

Adapun yang dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah jika *Freies Ermessen* atau diskresi itu dilakukan dengan melampaui batas waktu dan batas wilayah berlakunya wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundangundangan, dan hal ini menimbulkan akibat hukum bahwa hal tersebut adalah tidak sah. Sementara Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan bahwa penggunaan *Freies Ermessen* atau diskresi termasuk dalam kategori mencampurkan wewenang jika tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang diberikan dan bertentangan dengan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Berkait dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai salah satu filter *Freies Ermessen*, keberadaannya menjadi hal sangat diperlukan, supaya *Freies Ermessen* tersebut tidak sia-sia tapi justru bermanfaat bagi masyarakat luas sesuai maksud diberikannya kewenangan tersebut. Sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam upaya memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat, mengingat bahwa pada dasarnya pejabat adalah pelayanan masyarakat yang wajib memberikan pelayanan publik yang baik. Mengingat bahwa, yang dimaksud pelayanan publik meliputi hal yang sangat luas, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Berdasarkan uraian di atas, pendayagunaan *Freies Ermessen* pejabat pemerintahan perlu dibarengi dengan keberadaan sarana kontrol, yang dapat meliputi kontrol yudisial, kontrol politik, kontrol administratif. Dalam kontrol yudisial, sekalipun pengujian *Freies Ermessen* mendasarkan pada *doelmatigheid*, yang mana pengadilan tidak berwenang dalam hal ini, namun jika *Freies Ermessen* tersebut mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau sewenang-wenang, maka pengadilan dapat masuk dalam permasalahan ini, kecuali hal tersebut berkait dengan isu efisiensi dan efektivitas. Kontrol politik yang dimaksud di sini adalah kontrol yang dilakukan oleh DPR sesuai dengan Pasal 20A Ayat (1) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “*Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.*” Adapun output dari kontrol politik adalah perbaikan kebijakan di masa depan. Sementara itu, dalam kontrol administratif, di Indonesia dikenal adanya upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang– Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang meliputi keberatan dan banding administratif.

SIMPULAN

Wacana mengenai Prinsip Umum Tata Kelola Baik (AUPB) dalam sistem hukum Indonesia mencakup perspektif linguistik dan historis, menandakan evolusinya dari waktu ke waktu. Prinsip-prinsip ini mencerminkan norma-norma etika dan memberikan karakteristik penjelasan, berfungsi sebagai hukum tidak tertulis yang memandu tata kelola yang baik. Penyatuan prinsip-prinsip ini ke dalam legislasi menandakan langkah signifikan menuju administrasi pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adil.

Pemanfaatan diskresi, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menegaskan pentingnya akuntabilitas untuk memastikan keselarasan dengan kerangka hukum dan kepentingan masyarakat secara lebih luas. Meskipun diskresi diperbolehkan dalam kondisi yang telah ditentukan, diskresi harus mematuhi implikasi hukum dan Prinsip Umum Tata Kelola Baik. Mekanisme pengendalian, termasuk pengendalian yudisial, politik, dan administratif, sangat penting untuk mengawasi penggunaan diskresi dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini.

Secara keseluruhan, integrasi Prinsip Umum Tata Kelola Baik ke dalam legislasi Indonesia memperkuat kerangka hukum untuk tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini memberikan dasar yang jelas untuk tindakan administratif, meningkatkan konsistensi dan transparansi, serta memfasilitasi pengawasan dan tinjauan yudisial. Melalui prinsip-prinsip ini, sistem hukum Indonesia bertujuan untuk memupuk kepercayaan publik, menegakkan standar etika, dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, D. A. S. (2016). Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan. *Yustisia*, 5(1), Januari–April.
- Suryana, I. N. M. (2018). Pembatasan Terhadap Asas Freies Ermessen. *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(2), September.

- Lukman, M. (1996). Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional. (Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung).
- Marbun, S. F. (2012). Hukum Administrasi Negara I. Yogyakarta: UII Press.
- Marbun, S. F. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak. Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marbun, S. F. (2001). Pembentukan, Pemberlakuan dan Peranan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia. Bandung: Universitas Padjajaran Press.
- Hadjon, P. M., et al. (1993). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ridwan, H. R. (2018). Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi, Cetakan Ke-13). Jakarta: Rajawali Pers.
- Basah, S. (1987). Sengketa Administrasi dalam Buku Bunga Rampai Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Jurusan HTN, Fakultas Hukum UII.
- Suratno, S. B. (2017). Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. *Lentera Hukum*, 4(3).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.